



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 01/B/2016/PT.TUN.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :-

1 BUPATI KABUPATEN BUTON SELATAN, Berkedudukan di Jalan Gajah

Mada Batauga Kabupaten Buton Selatan ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

- 1 KOSTANTINUS BUKIDE, SH, M.Si, Asisten Pemerintahan, Kesra dan Perekonomian Setda Kabupaten Buton Selatan ;-----
- 2 Drs. LA GANEFO, M.H, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buton Selatan ; -----
- 3 LA ODE MUH. FADLAN HIDAYAT, S.H, Kasubag Bantuan Bagian Hukum Setda Kabupaten Buton Selatan ; -----
- 4 SYAMRISAL SARIMAN, S.H, Kasubag Perundang-undangan Setda Kabupaten Buton Selatan ; -----
- 5 MOH. NUR MUHARRAM JAYA, S.H, Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Buton Selatan ; -----

Semuanya Warga Negara Indonesia, berkedudukan di Kantor Bupati Buton Selatan, Beralamat di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Laompo, Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 181.1/3158, tanggal 29 Juli 2015 ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----

TERGUGAT/PEMBANDING ;

Dan

2. PT. SATYA JAYA ABADI, Berkedudukan di Jalan Agus Salim No. 8 Kota Bau-Bau, dalam hal ini diwakili oleh TRI SUYONO, warga Negara

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No.01/B/2016/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Pekerjaan : Direktur Utama PT. Satya Jaya Abadi ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

LA ODE AHMAD FAISAL, SH, Pekerjaan : Advokat, Berkantor
pada Law Office LAF & PARTNERS, Jalan Dr. Sam Ratulangi
No., 101 H, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat,
Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 035/SK-
Tun/LAF/VIII/2015, tanggal 06 Agustus 2015 ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai

-----**TERGUGAT II**

INTERVENSI/ PEMBANDING;

M E L A W A N

- 1 **LA SAHARI**, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Swasta, Jabatan Adat :
Parabela, Bertempat Tinggal di Lingk. Saumolewa, Kelurahan Todombulu,
Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton
Selatan ;-----
- 2 **LA SAPAA**, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Jabatan Adat:
Waci, Alamat di Lingk. Saumolewa, Kelurahan Todombulu, Kecamatan
Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan ;

- 3 **BASRI**, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Jabatan Adat Imam,
Alamat di Lingk. Saumolewa, Kelurahan Todombulu,, Kecamatan Sampolawa,
Kabupaten Buton Selatan ;-----
- 4 **SANUDI**, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Swasta, Jabatan Adat : Tokoh
Adat, Alamat di Lingk. Saumolewa, Kelurahan Todombulu, Kecamatan Sampolawa,
Kabupaten Buton Selatan ;-----
- 5 **LA DJIHU**, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : swasta, Jabatan Adat : Ompu
Liwu, Alamat di Lingk. Saumolewa, Kelurahan Todombulu, Kecamatan
Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan ;

- 6 **LA PALI**, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : swasta, Jabatan Adat : Pande
Suka, Alamat di Lingk. Saumolewa, Kelurahan Todombulu, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampolawa,

Kabupaten

Buton

Selatan

;

adalah Para Pemangku Adat Masyarakat Adat Saumolewa,
Kelurahan Todombulu, Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton
Selatan ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

1 Drs. BEN. D. HADJON, , S.H;-----

2 NANIK NURHAYATI, S.H ;-----

3 MOH. MI'RAJTULLAH MAHYUDDIN, S.H., M.H;-----

Semuanya Warga Negara Indonesia Pekerjaan Para Advokat
berkantor di lantai II PT. Industri Litfindo Nusantara (ILIN) Jl.
Raya Manukan Kulon No. 60 Blok E – 3 Surabaya, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 Juni 2015 ; --

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ;-----

Untuk selanjutnya disebut
sebagai-----

PENGGUGAT / TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;-----

Telah membaca :-----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 01/Pen/2016/PT.TUN.MKS., tanggal 22 Januari 2016 , tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding;-----
- 2 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 22/G/2015/PTUN.Kdi. tanggal 9 Oktober 2015 yang dimohonkan banding beserta surat-surat lainnya yang bertalian. -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima kejadian-kejadian yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 22/G/2015/PTUN.Kdi. tanggal 9 Oktober 2015 , yang dimohonkan banding beserta surat-surat lain yang bertalian, antara pihak yang bersengketa sebagaimana diuraikan di atas, sehingga diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut : -----

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No.01/B/2016/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Terbanding dalam petitum gugatannya mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan :-----

- Mengabulkan Permohonan Penundaan Para Penggugat ; -----
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Buton Selatan Nomor : 110 Tahun 2015, tanggal 20 Juni 2015 Tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) An. PT. Satya Jaya Abadi di Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan sampai dengan adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Buton Selatan Nomor : 110 Tahun 2015, tanggal 20 Juni 2015 Tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) An. PT. Satya Jaya Abadi di Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan ; -----
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Buton Selatan Nomor : 110 Tahun 2015, tanggal 20 Juni 2015 Tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) An. PT. Satya Jaya Abadi di Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan;-----
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan alasan atas tuntutan tersebut, sesuai dengan posita gugatan Penggugat/Terbanding, intinya (dari sisi Hukum Tata Usaha Negara) adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah : Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Buton Selatan Nomor : 110 Tahun 2015, tanggal 20 Juni 2015 Tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) An. PT. Satya Jaya Abadi di Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Para Penggugat/Terbanding, Penerbitan Keputusan Objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang –undangan yang berlaku yakni berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa mengandung cacat wewenang, cacat prosedur dan cacat substansi; dan selain itu juga melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) , yaitu Asas Kepastian Hukum , Asas Profesionalitas , -----
- Bahwa menurut Para Penggugat/Terbanding, hakekat Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat, dalam hal ini kepentingan yang berkaitan dengan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, dengan demikian apabila Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidak ditunda pemberlakuannya sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap maka gugatan ini akan menjadi sia-sia, apalagi Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) kepada PT. Satya Jaya Abadi hanya berjangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan yakni sejak tanggal 20 Juni 2015, artinya ada potensi ketika putusan dalam perkara ini belum berkekuatan hukum tetap pihak penerima Izin telah memanfaatkan sampai tuntas sehingga gugatan ini tidak memiliki nilai guna atau mubasir;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding tersebut pihak Tergugat /Pembanding telah menyampaikan eksepsi dan jawaban atas pokok sengketa, antara lain eksepsi tentang Kesalahan Gugatan Sehubungan Dengan Subjek Penggugat dengan alasan bahwa gugatan penggugat kabur sehubungan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) para penggugat dalam perkara a quo sebab para penggugat adalah bukan orang yang sah secara hukum untuk mewakili kepentingan hukum masyarakat adat di Kecamatan Sampolawa dalam mengajukan gugatan perkara a quo. , selain itu eksepsi tentang Kompetensi Absolut, dengan alasan bahwa materi inti dalam Gugatan Penggugat adalah berkaitan dengan masalah kepemilikan/sengketa hak suatu tanah adat yang masuk dalam lapangan hukum privat yang menjadi kompetensi peradilan umum, Sedangkan dalam jawaban atas pokok sengketa Tergugat menolak seluruh dalil - dalil Gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas; menurut Tergugat dalam memberikan mandat kepada Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Buton Selatan guna menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Buton Selatan Nomor : 110 Tahun 2015 tertanggal 20 Juni 2015 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) an. PT. SATYA JAYA ABADI (Tergugat II Intervensi) Di Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan a quo oleh Tergugat adalah telah sesuai / tidak bertentangan dengan Undang-Undang RI

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No.01/B/2016/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Jo. Undang-Undang No.28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Jo. Undang-Undang RI No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.19 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang, Jo. Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.62/Menhut-II/2014 Tentang Izin Pemanfaatan Kayu ; bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Buton Selatan Nomor : 110 Tahun 2015 tertanggal 20 Juni 2015 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) an. PT. SATYA JAYA ABADI (Tergugat II Intervensi) Di Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan objek perkara a quo telah melalui beberapa Tahapan/ Prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.62/Menhut-II/2014 Tentang Izin Pemanfaatan Kayu;-----

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat II Intervensi/Pembanding terhadap gugatan Penggugat/Terbanding tersebut mengajukan eksepsi dan jawaban atas pokok perkara antara lain eksepsi tentang Kesalahan Gugatan Sehubungan Dengan Subjek Penggugat dengan alasan gugatan penggugat kabur sehubungan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) para penggugat dalam perkara a quo sebab para penggugat adalah bukan orang yang sah secara hukum untuk mewakili kepentingan hukum masyarakat adat di Kecamatan Sampolawa dalam mengajukan gugatan perkara a quo, selain itu eksepsi tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) dengan alasan materi inti dalam gugatan Penggugat adalah berkaitan dengan masalah kepemilikan/sengketa hak suatu tanah adat yang masuk dalam lapangan hukum privat, Sedangkan dalam jawaban atas pokok perkara Tergugat II Intervensi/Pembanding menolak seluruh dalil gugatan penggugat kecuali yang diakui secara tegas; bahwa ,menurut Tergugat II Intervensi /Pembanding penerbitan Izin Pemanfaatan Kayu atas nama PT. SATYA JAYA ABADI (tergugat II intervensi) a quo oleh tergugat adalah telah sesuai / tidak bertentangan dengan Undang-Undang RI No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Jo. Undang-Undang No.28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Jo. Undang-Undang RI No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.19 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang, Jo. Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.62/Menhut-II/2014 Tentang Izin Pemanfaatan Kayu , bahwa sebelum objek gugatan perkara a quo yakni Izin Pemanfaatan Kayu atas nama PT. SATYA JAYA ABADI dikeluarkan/diterbitkan oleh tergugat, terlebih dahulu telah dilakukan kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan segala persyaratan lainnya telah dipenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh tergugat II intervensi sehubungan dengan prosedur Izin Pemanfaatan Kayu sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 Tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (LN 1999 No. 59, tambahan LN No.3838) ;

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM PENUNDAAN:-----

- Menyatakan Penetapan Nomor : 22/G/2015/PTUN.Kdi, tanggal 5 Agustus 2015 tetap sah dan berlaku sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;-----
--

DALAM POKOK SENGKETA:-----

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Buton Selatan Nomor : 110 Tahun 2015, tanggal 20 Juni 2015 Tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) An. PT. Satya Jaya Abadi Di Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan;-----

- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Buton Selatan Nomor : 110 Tahun 2015, tanggal 20 Juni 2015 Tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) An. PT. Satya Jaya Abadi Di Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan;-----

- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.12.161.000,- (Dua Belas Juta

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No.01/B/2016/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seratus

Enam

Puluh

Satu

Ribu

Rupiah

);-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 9 Oktober 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi serta tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding telah diberitahukan tentang isi putusan tersebut pada tanggal 12 Oktober 2015 dan selanjutnya Tergugat / Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 21 Oktober 2015, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Para Penggugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 21 Oktober 2015;-----

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat II Intervensi / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 20 Oktober 2015, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 21 Oktober 2015;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat /Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding dengan revisinya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tertanggal 10 Nopember 2015 dan revisinya tanggal 15 Nopember 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 11 dan tanggal 18 Nopember 2015;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 1 Desember 2015 dan selanjutnya telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 1 Desember 2015: -----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara pada tanggal 30 Nopember 2015; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 22/G/2015/PTUN.Mks. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 9 Oktober 2015, sedangkan Tergugat / Pembanding pada tanggal 21 Oktober 2015 telah mengajukan permohonan banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebagaimana terlihat dari Akta Permohonan Bandingnya, dan Tergugat II Intervensi pada tanggal 20 Oktober 2015 telah mengajukan permohonan banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari sebagaimana terlihat dari Akta Permohonan Bandingnya, oleh karena itu permohonan banding tersebut masing-masing telah diajukan dalam batas waktu yang ditentukan Undang-Undang serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 123 (1), pasal 125 (2) dan pasal 126 (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka secara formal permohonan banding Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut masing-masing harus diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Memori Banding, Kontra Memori banding dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan surat-surat lain serta ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam musyawarahnya dengan sungguh-sungguh dengan mufakat bulat berpendapat sebagai berikut :--

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat /Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding masing-masing telah mengajukan eksepsi tentang Eksepsi tentang *Legal Standing* Para Penggugat dan eksepsi tentang Kompetensi Absolut; bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding maupun Tergugat II Intervensi/Pembanding, dengan pertimbangan pada pokoknya antara lain bahwa Eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama atas eksepsi tersebut, dan karenanya majelis hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sendiri di tingkat banding yang pada

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No.01/B/2016/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya bahwa dalam putusan tingkat pertama, terdapat dissenting opinion yang disampaikan oleh Hakim Anggota II, yang menilai dan berkesimpulan bahwa terbukti tentang tidak adanya hubungan hukum Para Penggugat terhadap objek sengketa *a quo*, dan Para Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa *a quo* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; bahwa dengan demikian maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan atas objek perkara atau sengketa *a quo* adalah eksepsi yang beralasan hukum, dan karenanya haruslah diterima dan selanjutnya mengenai eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut; Bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dengan isi pertimbangan dalam dissenting opinion yang disampaikan oleh anggota II pada majelis hakim tingkat pertama tersebut, dengan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah terurai dalam duduk sengketa di atas, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari adalah *Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Buton Selatan Nomor: 110 Tahun 2015, tanggal 20 Juni 2015 Tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) An. PT. Satya Jaya Abadi di Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan (Vide Bukti P-1 = Bukti T-8)* ;-----
- bahwa Para Penggugat dalam dalil-dalil Gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 10 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Profesionalitas;-----
- bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya masing-masing tertanggal 18 Agustus 2015, yang memuat hal yang bersifat ekseptif dan pada pokoknya membantah dalil-dalil Gugatan Para Penggugat tersebut;-----
- bahwa ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan bahwa hakim Peradilan Tata Usaha Negara dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, dapat menentukan sendiri apa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibuktikan, siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh hakim sendiri, alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian, dan kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;-----

- bahwa mencermati eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi yaitu pada pokoknya baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang sama, berupa:-----

1 Eksepsi tentang *Legal Standing* Para Penggugat ;-----

2 Eksepsi tentang Kompetensi Absolut ;-----

- bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Hakim Anggota II telah mempertimbangkan terhadap Eksepsi tentang *Legal Standing* Para Penggugat; bahwa untuk menilai apakah Para Penggugat mempunyai *legal standing* untuk menggugat, Hakim Anggota II juga bertolak ukur pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa: “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan/atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”. ;-----

- bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dipahami bahwa unsur penting mengenai *legal standing* untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah orang atau badan hukum perdata yang memiliki kepentingan yang dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;-----

- bahwa *legal standing* untuk menggugat biasanya juga disebut *persona standi in judicio* atau *ius standi* atau *standing to the sue* yang selalu dikaitkan dengan “kepentingan”. Karena adanya “kepentingan” merupakan syarat mutlak untuk adanya *standing to the sue*, yaitu kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mempunyai kapasitas mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa adanya “kepentingan” tidak akan ada dan/atau tidak dibenarkan untuk melakukan gugatan. Hal ini sesuai dengan adagium “*point d’interest, point d’action*” ;

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No.01/B/2016/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa undang-undang tidak menjelaskan mengenai arti dari “kepentingan” tersebut, oleh karena itu untuk memahami “kepentingan” dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, perlu merujuk pada doktrin; bahwa Indroharto dalam bukunya berjudul Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003, Halaman 37-40 menjelaskan bahwa kepentingan secara substantif adalah adanya nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa; bahwa Indroharto juga lebih jauh telah menjelaskan mengenai kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat, pada pokoknya yaitu bahwa suatu kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu baru ada kalau kepentingan itu jelas:

- Ada hubungannya dengan Penggugat sendiri;-----
- Kepentingan itu harus bersifat pribadi;-----
- Kepentingan itu harus bersifat langsung;-----
- Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya;-----

- bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah pemangku adat Masyarakat Adat Saumolewa Kelurahan Todombulu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, mewakili Masyarakat Adat Saumolewa yang berada di sekitar hutan secara turun-temurun, merasa kepentingannya dirugikan oleh objek sengketa yang telah diterbitkan Tergugat di atas tanah adat dan hutan adat yang dikuasai oleh sebagian besar Masyarakat Adat Saumolewa tersebut (*Vide Gugatan Para Penggugat halaman 5-6*);-----
- bahwa berdasarkan dalil Gugatan Para Penggugat tersebut, maka Hakim Anggota II menilai secara hukum haruslah dibuktikan apakah Masyarakat Adat Saumolewa benar-benar ada dan telah diakui secara hukum, serta harus dibuktikan pula mengenai apakah benar objek sengketa telah terbit di atas tanah adat dan hutan adat Masyarakat Adat Saumolewa, sehingga selanjutnya dapat dinilai dan disimpulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai ada atau tidaknya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan;-----

- bahwa berkaitan dengan Masyarakat Adat atau Masyarakat Hukum Adat, Pasal 18 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan:-----

--

- 1 Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang;-----

- 2 Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang;-----

- bahwa Pasal 67 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menentukan :-----

- 1 Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:-----

a melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;-----

b melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan ;-----

c mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya;-----

- 2 Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;-----

- bahwa Penjelasan Pasal 67 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan:-----

Ayat (1) ;-----

Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain:-----

a masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechts gemeenschap);-----

b ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;-----

c ada wilayah hukum adat yang jelas ;-----

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No.01/B/2016/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati; dan -----

e masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari;-----

Ayat (2) ;-----

Peraturan Daerah disusun dengan mempertimbangkan hasil penelitian para pakar hukum adat, aspirasi masyarakat setempat, dan tokoh masyarakat adat yang ada di daerah yang bersangkutan, serta instansi atau pihak lain yang terkait;-----

- bahwa Pasal 67 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut pernah diuji dan dimohonkan pembatalannya di Mahkamah Konstitusi, dan ternyata Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 pada pokoknya menyatakan diantaranya bahwa Pasal 67 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut adalah konstitusional (Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, tanggal 16 Mei 2013);-----
- bahwa berkaitan dengan hutan adat, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 tersebut juga telah menyatakan bahwa: Frasa “dan ayat (2)” dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dimaksud menjadi “Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya” (Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, tanggal 16 Mei 2013);--
- bahwa berkaitan dengan tanah adat atau yang disebut juga dengan tanah ulayat, Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, menentukan :-----
 - 1 Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikut sertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi, dan apabila memungkinkan, menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah;-----

- bahwa berdasarkan seluruh ketentuan-ketentuan dan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka dapat dipahami bahwa untuk menentukan mengenai hutan adat dan tanah adat/tanah ulayat dari suatu Masyarakat Hukum Adat tertentu haruslah terlebih dahulu ditetapkan mengenai kebenaran keberadaan dari Masyarakat Hukum Adatnya, dan untuk menetapkan kebenaran keberadaan dari Masyarakat Hukum Adat tersebut haruslah terlebih dahulu dilakukan penelitian yang melibatkan para pakar hukum adat, aspirasi masyarakat setempat, dan tokoh masyarakat adat yang ada di daerah yang bersangkutan, selanjutnya berdasarkan hasil penelitian tersebut jika seluruh kriteria atau persyaratan yang telah ditentukan dalam Penjelasan Pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut terpenuhi, maka keberadaan Masyarakat Hukum Adat tersebut diakui dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, bukan dengan Surat Keterangan Lurah, bukan dengan Surat Keterangan Camat, bukan dengan Surat Keterangan dari kerajaan atau kesultanan tertentu, dan bukan pula dengan akta notaris;-----
- bahwa ketentuan-ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan landasan sekaligus neraca untuk mengukur atau menilai mengenai apakah benar terdapat dan telah diakuinya suatu Masyarakat Hukum Adat Saumolewa secara hukum, serta selanjutnya untuk menilai apakah benar bahwa objek sengketa telah terbit di atas tanah adat dan hutan adat Masyarakat Adat Saumolewa;-----
- bahwa Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah pemangku adat Masyarakat Adat Saumolewa, Kelurahan Todombulu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, mewakili Masyarakat Adat Saumolewa, dan untuk menguatkan dalil tersebut Para Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:-----
 - Surat Keputusan Ketua Lembaga Adat Kesultanan Buton Nomor 01 Tahun 2014, tanggal 22 Mei 2014, Tentang Struktur Personil Lembaga Adat Kesultanan Buton (LAKB) bersama Lampiran Surat Keputusan Ketua Adat Lembaga Adat Kesultanan Buton Nomor 01 Tahun 2014, Tanggal 22 Mei 2014 Tentang Struktur Personil Lembaga Adat Kesultanan Buton (LAKB),

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No.01/B/2016/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masing-masing ditandatangani oleh Ketua Lembaga Adat Kesultanan Buton, Sultan Buton H. La Ode Muhammad Djafar, S.H. (*Vide Bukti P-10*);-

- Surat Keputusan Ketua Lembaga Adat Kesultanan Buton Nomor 02 Tahun 2014, Tanggal 23 Mei 2014, Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Personil Lembaga Adat Sara Sara Limbo Saumolewa bersama Lampiran Surat Keputusan Ketua Lembaga Adat Kesultanan Buton Nomor 02 Tahun 2014 Tanggal 23 Mei 2014, yang ditandatangani oleh Kenepulu, DR. (HC).

H. L.M. Syarif Makmun (*Vide Bukti P-11*);-----

- Putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor: 19/Pdt.G/2013/PN.BB, tanggal 13 Februari 2014 (*Vide Bukti P-14*);-----

- Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor: 38/Pdt/2014/PT.SULTRA, tanggal 20 Mei 2014 (*Vide Bukti P-15*);-----

dan setelah Hakim Anggota II mencermati alat bukti-alat bukti tersebut, Hakim Anggota II menilai bahwa berdasarkan alat bukti tersebut menunjukkan Para Penggugat yang menyatakan mewakili Masyarakat Adat Saumolewa tersebut justru adalah bagian yang terkait dari Lembaga Adat Kesultanan Buton, Para Penggugat bukan merupakan kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adat tersendiri sebagai otoritas dari Masyarakat Hukum Adat Saumolewa yang bersifat komunitas genealogis dan teritorial yang eksklusif dan mandiri;-----

- bahwa saksi Para Penggugat bernama L.M. Syarif Makmun dalam persidangan menerangkan dibawah sumpah bahwa masyarakat di Kelurahan Tondombulu, Kecamatan Sampolawa telah hidup dan berkembang layaknya masyarakat Indonesia pada umumnya, dan saksi melihat bahwa setiap warga masyarakat juga telah berinteraksi dengan warga luar wilayah Kelurahan Tondombulu, Kecamatan Sampolawa secara pribadi-pribadi dan bebas, serta pekerjaan warga masyarakat juga beragam yaitu berkebun, berdagang, dan bahkan sebagian ada yang menjadi Pegawai Negeri Sipil (*Vide Berita Acara Sidang (Ke-8)*);-----
- bahwa saksi Para Penggugat bernama La Ode Zakir dalam persidangan juga menerangkan dibawah sumpah bahwa saksi pernah menjadi Pejabat Lurah di Kelurahan Tondombulu, dan saksi melihat bahwa jika ada permasalahan hukum yang terjadi di Kelurahan Tondombulu, Kecamatan Sampolawa selalu diupayakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan secara musyawarah oleh Parabela tetapi jika tetap tidak dapat diselesaikan maka dilanjutkan ke Kepolisian, saksi juga menerangkan bahwa sebagian masyarakat memiliki tanah yang telah disertipikatkan, membayar pajak kepada pemerintah, dan pekerjaan warga masyarakat juga selain berkebun, ada yang menjadi pedagang bahkan Pegawai Negeri Sipil (*Vide Vide Berita Acara Sidang (Ke-8)*);-----

- bahwa berdasarkan keterangan saksi L.M. Syarif Makmun dan keterangan saksi La Ode Zakir tersebut, justru menunjukkan masyarakat di Kelurahan Tondombulu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, merupakan masyarakat layaknya masyarakat Indonesia pada umumnya, bahkan terdapat kantor Kelurahan yang berarti menunjukkan bahwa daerah dan masyarakat di daerah tersebut diatur sebagai suatu daerah administratif yang dipimpin oleh Pejabat Lurah, dan bahwa masyarakat di Kelurahan Tondombulu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan adalah masyarakat yang sangat memelihara dan memegang teguh adat-istiadatnya, akantetapi apakah merupakan suatu paguyuban/ komunitas (*rechts gemeenschap*) sebagaimana ciri dari suatu Masyarakat Hukum Adat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Penjelasan Pasal 67 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, masihlah memerlukan penelitian dan pengakuan secara hukum;-----
- bahwa di karenakan di Kabupaten Buton Selatan sampai saat ini belum ada satupun kelompok Masyarakat Hukum Adat yang diakui, dengan demikian Hakim Anggota II juga menilai bahwa mengenai kepastian kebenaran keberadaan dari Masyarakat Hukum Adat Saumolewa secara hukum haruslah terlebih dahulu dilakukan penelitian yang melibatkan para pakar hukum adat, aspirasi masyarakat setempat, dan tokoh masyarakat adat yang ada di daerah yang bersangkutan, serta instansi atau pihak lain yang terkait, selanjutnya berdasarkan hasil penelitian tersebut jika seluruh kriteria atau persyaratan yang telah ditentukan dalam Penjelasan Pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terpenuhi, barulah keberadaan Masyarakat Hukum Adat Saumolewa tersebut diakui dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dengan demikian selama belum dipenuhinya persyaratan dan mekanisme hukum yang telah ditentukan tersebut, maka dalil Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan diri sebagai Masyarakat Hukum Adat adalah masih bersifat pernyataan sepihak, tidak/belum diakui, dan tidak terbukti, dan karenanya pula dalil Para Penggugat yang menyatakan diri mewakili Masyarakat Hukum Adat Saumolewa secara *mutatis-mutandis* juga tidak dapat dibenarkan;-----

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No.01/B/2016/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan pula bahwa objek sengketa telah terbit di atas tanah adat dan hutan adat Masyarakat Adat Saumolewa;-----
-
- bahwa dikarenakan kebenaran dari dalil Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan diri sebagai Masyarakat Hukum Adat adalah masih bersifat pernyataan sepihak, belum diakui, dan karenanya secara hukum tidak terbukti, maka *mutatis-mutandis* pula dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa terbit di atas tanah dan hutan adatnya adalah tidak dapat benarkan;-----
- bahwa selain itu berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.465/Menhut-II/2011 (*vide Bukti T-1*), dihubungkan dengan Keputusan Bupati Buton Selatan Nomor: 40 Tahun 2015 (*Vide Bukti T-2*), Surat Nomor: 02/B-SJA/II/2015, Perihal: Permohonan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) (*Vide Bukti T-3*), Surat Nomor: 522.2/48, Perihal: Permohonan Pertimbangan Teknis Atas Permohonan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) (*Vide Bukti T-5*), serta Keterangan Saksi Tergugat bernama SYAHRIR AMAL (*vide Berita Acara Sidang ke (7)*), justru membuktikan bahwa objek sengketa adalah terbit di atas Area Penggunaan Lain (APL), bukan di kawasan hutan, bukan pula di atas tanah atau hutan adat Masyarakat Adat Saumolewa sebagaimana yang di dalilkan oleh Para Penggugat;-----
- bahwa Para Penggugat dalam persidangan juga telah menghadirkan Ahli Hukum Administrasi Negara bernama Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H. yang telah memberikan keterangan baik secara tertulis maupun secara langsung dalam persidangan, dan Hakim Anggota II juga akan mempertimbangkan keterangan Ahli dari Para Penggugat tersebut sebagai berikut:-----
- bahwa Ahli dari Para Penggugat menyampaikan bahwa pada pokoknya bahwa Pasal 67 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan harus dilihat secara kontekstual dan pengukuhan keberadaan Masyarakat Adat sifatnya deklaratif, Hakim Anggota II menilai bahwa justru secara *Kontekstualisme* maka Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak dapat dipisah-pisahkan antara Ayat (1) dan Ayat (2)-nya, sehingga untuk dapat memahami makna dan maksud dari frasa “*pengukuhan*” dalam Ayat (2) haruslah mengkaitkannya dengan Ayat (1) yang memuat frasa “*Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak: ...dst*”. Frasa “*pengukuhan*” dalam Ayat (2) merupakan bentuk pengakuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum keberadaan suatu Masyarakat Adat yang ditentukan dalam norma Ayat (1)-nya, sebagai bagian dari persyaratan sekaligus mekanisme perlindungan hukum agar suatu Masyarakat Hukum Adat memiliki dan mendapatkan hak-hak hukumnya yang telah disebutkan dalam Ayat (1). Sehingga, Hakim Anggota II menilai bahwa Pasal 67 Ayat (1) dan (2) harus dipahami dalam satu kesatuan rangkaian konteks norma yaitu bahwa suatu Masyarakat Hukum Adat harus benar-benar ada dan juga harus diakui, sehingga tidak hanya pengakuan atau pernyataan sepihak bahwa dirinya ada sebagai suatu Masyarakat Adat, tetapi juga memerlukan adanya suatu pengakuan secara hukum. Dengan demikian selama belum dipenuhinya persyaratan dan mekanisme hukum yang telah ditentukan tersebut, maka dalil Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan dirinya sebagai Masyarakat Hukum Adat adalah masih bersifat sepihak, dan masih memerlukan suatu pengakuan secara hukum, yaitu dikukuhkan melalui Peraturan Daerah sebagaimana ditentukan dalam Ayat (2) Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;-----

- bahwa Ahli dari Para Penggugat juga selain tidak dapat menjelaskan mengenai Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada kawasan hutan dan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada Area Penggunaan Lain (APL), juga tidak dapat memberikan jawaban dengan tegas mengenai keputusan administrasi manakah yang sesungguhnya merugikan kepentingan langsung Para Penggugat; yaitu jika suatu kawasan telah ditetapkan sebagai kawasan hutan oleh Pemerintah, kemudian setelah periode tertentu status hukumnya telah diubah dan diputuskan/ditetapkan menjadi Area Penggunaan Lain (APL), dan kemudian pada Area Penggunaan Lain (APL) tersebut diterbitkan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), jika kemudian Para Penggugat dengan mendalilkan sebagai perwakilan Masyarakat Hukum Adat, menyatakan bahwa kawasan tersebut adalah tanah/hutan adatnya, manakah diantara keputusan-keputusan pemerintah tersebut yang secara langsung merugikan kepentingan Para Penggugat?, dan dapatkah dibenarkan menggugat dan memohon pembatalan atas Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)-nya dengan dalil karena telah diterbitkan di atas tanah/hutan adatnya, sementara status hukum dari kawasan tersebut sebagai Area Penggunaan Lain (APL) masih berlaku? (*Vide Berita Acara Sidang (9)*);-----
- bahwa Hakim Anggota II menilai bahwa berdasarkan asas *presumptio justae causae*, maka selama keputusan administrasi mengenai status hukum Area Penggunaan Lain (APL) tersebut belum dicabut atau dibatalkan oleh Pengadilan, maka status hukum tersebut haruslah dianggap benar, karenanya dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa pada pokoknya Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) objek sengketa *a quo* telah merugikan kepentingan Para Penggugat karena terbit di atas tanah/hutan adatnya,

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No.01/B/2016/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dalil yang tidak benar dan harus ditolak;-----

- bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, maka Hakim Anggota II menilai dan berkesimpulan bahwa terbukti tentang tidak adanya hubungan hukum Para Penggugat terhadap objek sengketa *a quo*, dan Para Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa *a quo* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; bahwa dengan demikian maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan atas objek perkara atau sengketa *a quo* adalah eksepsi yang beralasan hukum, dan karenanya haruslah diterima dan selanjutnya mengenai eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disampaikan di atas bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Anggota II yang menilai dan berkesimpulan bahwa telah terbukti tentang tidak adanya hubungan hukum Para Penggugat terhadap objek sengketa *a quo*, dan Para Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa *a quo* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; dan bahwa dengan demikian maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan atas objek perkara atau sengketa *a quo* adalah eksepsi yang beralasan hukum terbukti benar di persidangan, dan karenanya eksepsi tersebut haruslah diterima dan selanjutnya mengenai eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut pembuktiannya;-----

Dalam Pokok Perkara:-----

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding mempertimbangkannya terhadap pokok sengketa dalam perkara ini, bahwa sebagai konsekwensi logis dengan diterimanya eksepsi Tergugat /Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding maka menurut Majelis Hakim tingkat banding terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi pembuktiannya dan terhadap gugatan Penggugat /Terbanding menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Penundaan;-----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat /Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding, dan karenanya maka menurut Majelis Hakim tingkat banding terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi pembuktiannya dan terhadap gugatan Penggugat /Terbanding menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima maka menurut hukum terhadap Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara atas objek sengketa yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, secara hukum juga telah menjadi kehilangan rasionalitas dan relevansinya, sehingga seharusnya pula Majelis Hakim Hakim tingkat banding menyatakan bahwa Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara atas objek sengketa *a quo* yang telah dikeluarkannya tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;-----

Menimbang, Majelis Hakim tingkat banding telah membaca dan mempelajari dengan seksama kontra memori banding dari Para Penggugat/ Terbanding namun tidak melemahkan pertimbangan hukum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim tingkat banding harus membatalkan putusan majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 22/G./ 2015/P.TUN.Kdi. tanggal 9 Oktober 2015 yang dimohonkan banding tersebut dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan tingkat banding ini. -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Para Penggugat/ Terbanding berada pada pihak yang kalah , maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Para Penggugat/Terbanding tersebut harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan , Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian.-----

M E N G A D I L I :

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No.01/B/2016/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi/
Pembanding;-----

2 Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 22/G./2015/P.TUN.Kdi. tanggal 9 Oktober 2015 yang dimohonkan banding tersebut dengan;-----

MENGADILI SENDIRI :

DALAM PENUNDAAN:-----

- Menyatakan Penetapan Nomor : 22/G/2015/PTUN.Kdi, tanggal 5 Agustus 2015 tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo* tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;-

DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat /Pembanding dan Tergugat II Intervensi /Pembanding tentang Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- 1 Menyatakan gugatan Para Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;-----
- 2 Menghukum Para Penggugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **25 Pebruari 2016** yang terdiri dari **SYAMSULHADL,SH** Ketua pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan **UNDANG SAEPUDIN,SH,MH.** dan **H. ISHAK LANAP,SH.** masing-masing hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar selaku Ketua Majelis dan Anggota-anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **SYAMSUL K,SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau

Kuasanya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis :

Ketua Majelis

ttd

Meterai/ttd

UNDANG SAEPUDIN,SH,MH.

SYAMSULHADI,SH

ttd

H. ISHAK LANAP,SH..

Panitera Pengganti

ttd

SYAMSUL K,SH.MH.

Perincian Biaya Perkara **Banding** Nomor : 01/B/2016/PT.TUN.MKS

1. Meterai PutusanRp. 6.000,-
2. RedaksiRp. 5.000,-
3. LegesRp. 3.000,-
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara.....Rp. 236.000,-

J u m l a h

Rp. 250.000,-

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 23 dari 22 hal. Put. No.01/B/2016/PTTUN Mks